



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 23/PW.01-Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1), (2) huruf c, (3), (4), (7), dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Jakarta Utara tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor . . .

Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD YUSRAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA
NOMOR: 23/PW.01-Kpt/3172/Kota/I/2020
TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA.

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua	Pengarah
2.	Ibnu Affan	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Trining Tyaswati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
5.	Muhammad Yusran	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Kerja
6.	Hangga Pramaditya	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja
7.	Mardiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis dan Huparmas	Tim Kerja
8.	Diyah Ayu Sundari	Staf Pelaksana	Tim Kerja
9.	Pipit Amita Khristiawan	Staf Pelaksana	Tim Kerja

10.	Eka Bernadetha.M.S.	Staf Pelaksana	Tim Kerja
11.	Pretty Amalia	Staf Pelaksana	Tim Kerja
12.	Ismiati Nurul Habibah	Staf Pelaksana	Tim Kerja
13.	Marwin Mannan	Staf Pelaksana	Tim Kerja
14.	Aditya Caesarini	Staf Pelaksana	Tim Kerja

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

KAPAL SUB BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD YUSRAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA

NOMOR: 23/PW.01-Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

A. Pengarah

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

B. Penanggung jawab

1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
3. Mengarahkan Ketua Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melakukan Penelitian Kesesuaian dan Kelengkapan dokumen.
4. Menandatangani formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta;
5. Menyampaikan formulir kartu kendali kepada Ketua/Anggota Divisi Hukum sebagai Pengarah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

6. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara yang terdiri atas Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Sekretaris Jenderal KPU sebagai Penanggung jawab penyelenggaraan SPIP melalui KPU Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Inspektur.
7. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara yang terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Ketua/Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Jakarta Utara sebagai Pengarah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara.

C. Ketua

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
3. Mengkoordinir Tim Kerja dalam pelaksanaan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen.
4. Menyampaikan formulir dan kartu kendali yang telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh tim kerja kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara selaku Penanggung jawab Satuan Tugas.
5. Bekerjasama dengan Tim Kerja dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.

D. Tim Kerja

1. Menyusun rencana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.
3. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang diberikan oleh Ketua Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Menyampaikan kelengkapan dokumen hasil penelitian kepada Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.

5. Bekerjasama dengan seluruh personil Tim Kerja dan Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Jakarta Utara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD YUSRAN